



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berahlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu indikator Kabupaten Layak Anak dipandang perlu menetapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan Pendidikan Formal, Non Formal dan

Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Anak didik yang selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam pernyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
16. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di satuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban SRA;
- b. Penyelenggaraan SRA; dan
- c. Pengawas, Evaluasi dan Pembinaan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN SRA

Pasal 3

Prinsip Sekolah Ramah Anak :

- a. Tanpa kekerasan;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Partisipatif;
- f. Akuntabilitas;
- g. Transparansi; dan
- h. Pembudayaan.

Pasal 4

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. Memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SRA

Pasal 5

Hak dari Sekolah Ramah Anak adalah :

- a. Mendapatkan dukungan dari Pemerintah, daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan SRA; dan
- b. Mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan SRA.

Pasal 6

Sekolah Ramah Anak berkewajiban untuk :

- a. Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. Menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan SRA;

- c. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. Mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. Merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. Menjamin keselamatan anak di kawasan sekolah;
- h. Menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. Menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. Penyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. Penyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. Menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. Penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. Penyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. Melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan SRA kepada gugus tugas KLA.

BAB V

PENYELENGGARAAN SRA

Pasal 7

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan standar:

- a. Kebijakan SRA;
- b. Pelaksanaan Kurikulum;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana SRA;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni

Bagian Kesatu

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 8

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Bangunan sekolah dirancang mudah diakses bagi semua anak;
- b. Lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan mudah di akses;
- c. Sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah di jangkau dan di akses bagi semua anak;
- d. Sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. Sekolah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak;
- f. Sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. Sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. Sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;

- i. Sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan anak;
- j. Sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, mudah di akses dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah putra dan putri;
- k. Ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. Setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. Setiap ruang kelas menyediakan tempat untuk pajangan karya anak,
- n. Setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. Anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. Sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, dan
- q. Sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya SRA, termasuk visi, misi tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan

Pasal 9

Standar pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. Melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. Melibatkan orangtua/komite sekolah dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. Menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;
- d. Menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai ketentuan;
- e. Mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1) Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2) Bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usi dan perkembangan anak;
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) Beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi :
 - 1) Situasi darurat;
 - 2) Berhadapan dengan hukum;
 - 3) Kelompok minoritas terisolasi;
 - 4) Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5) Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 6) Menjadi korban pornografi;

- 7) Korban HIV/AIDS;
- 8) Korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
- 9) Korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Korban kejahatan seksual;
- 11) Korban jaringan terorisme;
- 12) Penyandang disabilitas;
- 13) Korban perlakuan salah dan penelantaran dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 14) Menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Bagian Ketiga

Standar Pembiayaan

Pasal 10

Standar pembiayaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Memasukan anggaran kegiatan SRA kedalam rencana kegiatan dan anggaran SRA tahunan; dan
- b. Sekolah melaporkan penggunaan dana dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kepada orangtua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI

KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 11

Penerapan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- b. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan prasarana yang ramah anak;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi orangtua, lembaga masyarakat, Dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

BAB VII

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRA dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta stakeholder yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas penyelenggara SRA paling sedikit terdiri atas data umumsekolah, data khusus sekolah dan implelementasi SRA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA menggunakan instrumen evaluasi yangditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan SRA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan SRA terbuka bagi publik dan dilaporkankepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Pasal 15

Gugus Tugas KLA menyusun standar operasional sebagai prosedur pedoman bagi sekolah untuk penyelenggaraan SRA.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran masyarakat di dalam Sekolah Ramah Anak berupa :
 - a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku; dan
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan,bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah; atau
 - b. Melalui surat Kepada Sekolah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRA yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

Drs. TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 67